

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkara yang tidak dapat terelakkan dalam kehidupan khususnya bagi manusia adalah kematian, sehingga kematian akan dialami oleh setiap manusia tanpa terkecuali.. Bagi umat Islam sebuah kematian tidak menjadi akhir dalam kehidupan melainkan menuju kehidupan selanjutnya yang lebih kekal. Kematian adalah alasan mengapa orang akan meninggalkan kekayaan yang mereka dapatkan di dunia, dan harta benda yang disebut dengan warisan.¹

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik (tirkah) dari suatu harta peninggalan kepada ahli waris dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris sebagaimana hal ini termuat dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam. Hukum waris menentukan siapa saja yang akan menjadi ahli waris, berapa bagian warisan masing-masing, serta tata cara pembagiannya.²

Warisan dari segi keislaman adalah ketentuan peralihan harta dari orang yang meninggal baik berupa harta benda, kemudian dialihkan mereka yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari penjelasan ini Hukum Islam menentukan pewarisan hanya terjadi ketika pewaris telah meninggal dunia. Atas hal inilah

¹Tengku Muhammad Hasbie ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Pustaka Rizki, 2010), hlm. 8.

²Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, hlm.8.

pewarisan ketika ada harta yang diberikan sedangkan pewaris masih hidup, maka tidak disebut sebagai warisan. Ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam anggota keluarga yang memiliki garis keturunan saja yang dapat berposisi sebagai ahli waris, diantaranya mereka yang memiliki hubungan pernikahan (suami atau istri), dan juga mereka yang memiliki hubungan darah seperti anak, cucu, orang tua, saudara kandung, kakek, nenek, dan lain-lainnya.³

Rasulullah SAW. mengingatkan umatnya untuk mempelajari ilmu *farāid* sejak 15 abad yang lalu. Dari penjelasan sejarah Rasulullah SAW. memerintahkan umat Muslim untuk dapat mewariskan ilmu *farāid* baik kepada anak cucu maupun orang lain. Hal tersebut karena ilmu *farāid* adalah ilmu yang pertama kali diangkat atau hilang meninggalkan perhatian dan kepentingan umat Islam. Sebagaimana hal ini terdapat dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ عِئِنَّزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه والدار قطني).⁴

“Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda: Pelajarilah ilmu *farāid* dan ajarkanlah, karena itu adalah setengahnya dari ilmu dan orang-orang telah melupakannya, dan itu adalah ilmu pertama yang diambil dari umatku”.

Konsepsi waris Islam telah di sosialisasikan dalam beberapa kitab fikih, merupakan bentuk ringkas dari pemahaman representatif tentang waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhubungan dengan ahli waris setelah kematiannya karena

³Aunur Rahim Faqih, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 4-5.

⁴Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim, *Kittabu Sittah* (Arab Saudi: Darussalam, 2008), hlm. 2640.

adanya hubungan perkawinan maupun hubungan darah dengan pewaris, beragama sama dengan pewaris yaitu agama Islam, dan juga tidak ada halangan kewarisan.⁵

Terkadang orang memenuhi kebutuhan jasmaninya dalam hal harta, bukan hanya harta yang diperoleh dengan susah payah, tetapi juga kematian seseorang. Dengan terjadinya setiap kematian, akan bermunculan pertanyaan tentang bagaimana warisan harus ditangani dan kepada siapa dan bagaimana aset harus dialihkan. Ini disebut warisan dan diatur oleh hukum waris.⁶

Manusia selalu diciptakan dengan kecenderungan untuk mencintai keinginannya berupa keinginan akan kekayaan. Yang pada akhirnya kecenderungan inilah yang mendorong mereka untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan alami mereka. Karena harta benda ini, tidak jarang harta itu tidak dibagi di antara keluarga besar. Saat menghadapi masalah harta benda, manusia tidak jarang menjadi lupa karena masalah harta benda. Berbohong bahkan tidak jarang pikiran licik dilakukan dalam memperoleh harta benda tersebut. Aturan waris diperlukan dalam pengelolaan dan pengendalian hal-hal tersebut.⁷

⁵Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1.

⁶A. Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 4.

⁷Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 4.

Al-Quran menentukan beberapa dasar waris dan ketentuan pembagian waris sesuai tuntunan syariat. Beberapa ketentuan mengenai *farāid* secara jelas diatur dalam Al-Qur'an melalui beberapa ayat diantaranya Q.S. an-Nisa/4: 7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Laki-laki berhak atas sebagian harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan perempuan berhak atas sebagian harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik kecil maupun besar, tergantung bagiannya yang telah ditentukan”.⁸

Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan ayat di atas berkenaan dengan hak seseorang yang tidak boleh diabaikan baik itu laki-laki maupun perempuan dalam hal ini adalah hak waris. Ayat ini juga menjelaskan bagian seseorang ketika ada yang meninggal dunia dan bagian ini telah ditentukan oleh Allah SWT.⁹

Hukum waris Islam mengikuti prinsip kekeluargaan. Oleh karena itu, ahli waris yang dinyatakan sah berhak atas harta warisan dan masih merupakan kerabat sedarah dari almarhum. Selain itu, mereka juga merupakan ahli waris yang berhubungan sangat dekat dengan pewaris yang telah wafat. Misalnya seperti pasangan suami istri dan orang yang memerdekakannya. Kendati demikian tidak semua ahli waris akan mendapatkan bagian, karena tentu hukum Islam menentukan mereka yang memiliki hubungan yang dekat yang akan diutamakan.¹⁰

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 105.

⁹ Husnul Khatimah, “Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara (Ditinjau dari Teori ‘Urf)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), hlm. 2.

¹⁰Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Elhamran Press, 2003), hlm. 39.

Dalam realitanya di lapangan, penulis menemukan adanya harta warisan yang masih belum terbagi. Harta tersebut dibagikan karena salah seorang dari pasangan pewaris atau orang tua masih hidup. Hal ini menjadikan anak atau ahli waris lainnya tidak nyaman dan tidak tega untuk melakukan pembagian waris. Mereka yang melakukan pembagian waris sedang orang tuanya masih hidup menurut kebiasaan setempat tergolong anak yang telah durhaka dan tidak berbakti kepada orang tua. Sehingga pembagian waris akan dilakukan ketika kedua orang tua sudah meninggal dunia.

Pada masyarakat muslim penulis menemukan kasus keterlambatan pembagian waris dimana suami meninggal dunia dengan meninggalkan rumah dan tanah, ahli warisnya adalah seorang istri dan tujuh anak, tiga orang laki-laki dan empat orang perempuan. Warisan tidak dibagikan secara langsung kepada ahli waris atas dasar salah satu orang tuanya (ibunya) masih hidup.

Rumah (harta warisan) tersebut di tempati oleh istri pewaris dan salah satu anaknya (ahli waris lain yang belum mempunyai rumah sendiri) yang juga sekaligus merawat ibu mereka yang sudah tidak muda lagi. Sedangkan tanah warisan yang ditunda pembagiannya dengan alasan tanahnya belum bersih (maksudnya masih banyak tumbuhan liar disana yang belum dibersihkan) karena sibuk dengan pekerjaan, sehingga tanahnya belum bisa untuk dimanfaatkan ataupun di jual.

Namun setelah ibu mereka meninggal dunia, harta warisan tersebut belum juga dibagikan hingga saat ini, setiap ahli waris yang lain menuntut ingin minta bagian warisannya, *'ashābahnya* selalu berkata hartanya belum bersih sehingga harta

warisan tersebut belum dibagikan hingga sekarang. Penundaan pembagian harta warisan bisa saja menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan dapat menjadi titik tolak ukur munculnya permusuhan serta saling membenci di antara ahli waris, bahkan bisa berakibat fatal dengan memutuskan tali silaturahmi antara ahli waris akibat salah paham antar sesama ahli waris karena terlalu lama menunggu untuk membagikan harta warisan. Benar saja, dampak dari penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi di keluarga S.N yg melakukan penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, yaitu terjadinya kasus *munāsakhah* dan perselisih pahaman antara ahli waris lain sehingga para ahli warisnya tidak rukun seperti sebelumnya karena telah melambat-lambatkan membagi hak mereka masing-masing.

Berdasarkan kasus di atas menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris (Studi Kasus di Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru).**”

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah digambarkan sebelumnya, ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa alasan terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru?

2. Bagaimana dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui mengapa masyarakat melakukan penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru.

D. Signifikansi Penelitian

Pada sebuah penelitian akan ada manfaat atau sesuatu yang diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada berbagai pihak. Penelitian ini memiliki manfaat dan signifikansi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis harapan penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat bagi penelitian ilmiah atau penerapan disiplin ilmu Islam dan memberikan kontribusi wawasan ilmu khususnya dalam kasus penundaan pembagian waris.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis adalah dapat mengimplementasikan ketentuan hukum waris yang kaitannya dengan penundaan pembagian waris dalam Islam.
- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat melakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari beberapa redaksi yang mengandung sifat yang terlalu umum, maka disusun beberapa definisi istilah untuk membatasi penelitian ini.

1. Dampak, dampak atau yang disebut juga akibat di sini adalah akibat Pada penelitian ini dampak yang dimaksud adalah akibat hukum yang terjadi pada penundaan pembagian warisan, dan dampak tersebut umumnya bersifat negatif.
2. Penundaan yaitu sesuatu yang belum dilakukan karena alasan tertentu. Penundaan pada penelitian ini adalah penundaan pembagian warisan atas adanya orang yang sudah meninggal.
3. Warisan adalah harta peninggalan yang sudah dikeluarkan untuk utang pewaris, biaya pengurusan jenazah, maupun wasiat. Pada penelitian ini warisan adalah harta waris yang sudah dikeluarkan kewajiban atas pewaris, sehingga hanya tersisa harta murni yang menjadi warisan untuk dibagikan.
4. Pembagian adalah proses atau cara di mana pembagian berlangsung. Dalam hal ini harta warisan tidak langsung dibagi karena salah satu orang tuanya masih hidup, tetapi ketika ibu meninggal harta warisan tidak dibagi terlebih dahulu dengan alasan tanahnya belum bersih atau belum bisa dimanfaatkan.
5. Ahli waris adalah mereka yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Pada penelitian ini yang menjadi ahli waris ialah tujuh anak dari pewaris tiga orang laki-laki dan empat orang perempuan.

F. Kajian Pustaka

Secara umum, persoalan pewarisan sudah banyak dikaji karena pokok bahasan pewarisan merupakan bahasan yang menarik terkait dengan situasi masyarakat Indonesia yang beragam dan juga dihuni oleh berbagai suku, budaya, dan agama serta memiliki jenis pewarisan yang berbeda-beda dipelajari baik dalam literatur maupun di lapangan.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya baik skripsi maupun karya ilmiah lain, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Hasil penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Skripsi Indra Setiawan (1002110350) Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul “Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau”. Penelitian ini berfokus pada faktor yang menyebabkan adanya pengabaian harta waris dan tidak terjadi pembagian harta warisan. Alasannya karena masyarakat tidak mengetahui perihal ketentuan hukum kewarisan dalam Islam, sehingga ketentuan hukum waris didasari atas pemahaman setempat saja. Ketika harta tidak dibagikan, para ahli waris juga tidak memperdulikan harta tersebut dan hanya akan mengikuti apa yang menjadi perintah orang tua. Pembagian waris dilakukan ketika orang tua kemudian memberikan harta warisan tersebut. sebaiknya ada saran kepada instansi atau lembaga yang terkait dengan pembagian harta warisan seperti:

(Pengadilan Agama, Kemenag dan Universitas Islam Kalteng) agar dapat memahami dan mengimplementasikan ilmu waris ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia sehingga pembagian harta warisan di kemudian hari tidak terbengkalai.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penundaan pembagian waris. Perbedaannya penundaan yang ada pada penelitian ini nampak terlihat bukan seperti penundaan tetapi kewenangan orang tua untuk membagikan harta warisan. Oleh karenanya berbeda dengan penelitian penulis terkait penundaan pembagian harta waris.

2. Skripsi Hilma Maulida (180102010166) Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Sebagai Kenang-kenangan”. Skripsi ini berkaitan dengan harta peninggalan yang sempat tertunda karena merupakan kenangan bagi pewaris dan ingin dikelola kembali karena kerabat MH yang lain menganggap jika tetap dibagikan maka tidak akan ada kenangan akan almarhum orang tuanya. Jika MH bersikeras untuk menerima warisan, dia terancam dikeluarkan dari kartu keluarga dan saudara-saudaranya tidak lagi menganggapnya sebagai keluarga.¹² Kemiripan penelitian ini dengan penelitian ini adalah terkait dengan penundaan pembagian warisan. Perbedaannya bahwa penelitian ini

¹¹Indra Setiawan, “Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Palangkaraya, 2014).

¹²Hilma Maulida, “Persepsi Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Sebagai Kenang-kenangan” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

juga nampak bukan merupakan sebuah penundaan waris melainkan harta warisan yang tidak dibagikan karena merupakan bagian dari kenang-kenangan. Alasan inilah yang membedakan fokus penelitian penulis dengan penelitian ini.

3. Skripsi Abdul Kadir Jailani (10521001035) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang berjudul “Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki).” Hasil penelitiannya membahas mengenai adat setempat yang membiasakan penundaan pembagian waris. Penundaan ini terjadi karena adanya haul yang menjadi kebiasaan masyarakat, sehingga waris akan dibagikan ketika sudah melewati satu haul atau satu tahun kematian pewaris. Tujuannya karena harta warisan akan digunakan dalam kegiatan untuk tujuh hari, empat puluh hari, serta kegiatan haul si mayit.¹³ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada ketentuan penundaan pembagian waris. Perbedaannya terletak pada waktu dan alasan penundaan. Pada penelitian ini penundaan pembagian waris adalah pada haul sedangkan penulis ada ketika pasangan atau orang tua keduanya meninggal dunia. Perbedaan ini tentu akan menjadikan waktu dan alasan penundaan juga berbeda.

¹³Abdul Kadir, “Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Syarif Kasim Riau, 2010).

4. Skripsi Akhyannor (1402110455) Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan judul “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas masalah keterlambatan pembagian warisan dan pengelolaan serta dampak keterlambatan pembagian warisan. Misalnya, mempelajari topik-topik seperti mengapa pembagian harta warisan tertunda, bagaimana pengelolaan warisan yang tertunda, efek dari penundaan dan apa solusinya jika pembagian harta tertunda. Selain itu, permasalahan yang ada dianalisis dari perspektif hukum Islam.¹⁴ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penundaan pembagian waris. Perbedaannya adalah pada alasan dan waktu penundaan waris. Alasan dari penelitian ini diketahui masyarakat tidak mengetahui mengenai pembagian waris Islam sehingga menunggu ketika orang tua meninggal dan meminta untuk melakukan pembagian waris. Sedangkan pada penelitian penulis alasan penundaan lantaran karena kebiasaan masyarakat yang menganggap bahwa pembagian waris ketika salah satu orang tua masih hidup akan dianggap durhaka.
5. Skripsi Megawati (10100113019) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Desa Parappe,

¹⁴Akhyannor, “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Palangkaraya, 2018).

Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sukawesi Barat” Skripsi ini berfokus untuk membahas bagaimana sistem pelaksanaan pembagian waris di Desa Pareppe adalah dimana pembagian waris diatur sebelum kematian ahli waris, yaitu. jika salah satu anggota keluarga menikah, dia langsung menerima bagian dari warisan.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penundaan pembagian warisan. Perbedaannya juga terletak pada alasan dan waktu pembagian warisan. Penundaan waris pada penelitian ini dilakukan karena sudah ada ketentuan wasiat sebelum pewaris meninggal dan pembagian dilakukan ketika salah satu keluarga menikah. Pada penelitian penulis alasan penundaan waris karena akan dinggap durhaka bagi anak yang melakukan pembagian waris jika salah satu orang tuanya masih hidup.

Dari beberapa penelitian di atas terlihat bahwa penelitian penulis berjudul “Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris (Studi Kasus di Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru)” perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Hal tersebut dinilai dari alasan dan juga waktu pembagian warisan.

¹⁵Megawati, “Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sukawesi Barat” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman topik dan urutan penulisan penelitian ini, peneliti membuat rencana penelitian yang sistematis yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, memuat penjelasan latar belakang permasalahan, rumusan masalah penelitain, tujuan penelitian, signifikansi penelitain, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan mengenai alasan dan juga permasalahan dilakukannya penelitian.

Bab II Landasan Teori, memuat teori yang akan menjadi pisau analisa penelitain. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini ialah tinjauan umum waris yang terdiri dari pengertian waris Islam, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, sebab-sebab mewarisi, kewajiban ahli waris terhadap harta, asas kewarisan dalam, ketentuan pembagian waris dalam Islam yang terdiri dari ashabul furudh, ahli waris ashabah, ahli waris dzawil arham, serta pengertian *munāsakhah*, bentuk-bentuk *munāsakhah*, dan penyelesaian *munāsakhah*.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisikan penyajian data penelitian atas hasil wawancara dalam bentuk deskriptif. Kemudian data dianalisis dengan menyandingkannya dengan teori yang ada pada bab sebelumnya sehingga mampu menjawab permasalahan dalam penelitain.

Bab V Penutup, dalam bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, dan penulis akan mengemukakan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian.